



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima hukumnya wajib satu kali seumur hidup bagi seorang muslim yang merdeka, baligh, berakal dan mampu menunaikannya;
 - b. bahwa dalam konteks kehidupan bernegara, melaksanakan ibadah haji merupakan salah satu hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya yang dijamin oleh negara sesuai alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu dalam rangka melindungi dan menjamin hak warga Negara perlu dibentuk regulasi daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji;
 - c. bahwa sesuai amanat Pasal 11 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang, dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji pemerintah daerah membentuk panitia penyelenggara ibadah haji daerah dan fasilitasi transportasi dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah di Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PPIHD adalah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Tingkat Daerah Kabupaten.
5. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
6. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
7. Daerah Asal adalah Wilayah Kabupaten Sumedang.
8. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
9. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
10. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji dari daerah asal ke Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke Daerah Asal.
11. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
12. Biaya Transportasi adalah biaya pengangkutan Jemaah Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah Asal dengan segala biaya komponen penunjangnya.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Operator Transportasi adalah penyedia yang bertanggung jawab terhadap pelayanan Transportasi Jemaah haji dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah Asal.

BAB II KEWAJIBAN DAERAH

Bagian Kesatu Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 2

Bupati sebagai koordinator penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib memfasilitasi penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (2) Fasilitas penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan PPIHD; dan
 - b. Transportasi Jemaah Haji.

Bagian Kedua
PPIHD

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk PPIHD.
- (2) Keanggotaan PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten, Kementerian Agama, Instansi Vertikal dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji.
- (3) PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pemberangkatan Jemaah Haji kelompok terbang pertama.
- (4) PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- (5) PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun.

Pasal 5

- (1) PPIHD melaksanakan pelayanan Transportasi Jemaah Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah Asal.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPIHD mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan operasional Ibadah Haji.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Fasilitas Transportasi

Pasal 6

Fasilitas Transportasi Jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. pelayanan Transportasi dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah Asal;
- b. pengawalan dan pendampingan Jemaah haji selama perjalanan dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah Asal; dan
- c. pemberian konsumsi kepada Jemaah haji selama perjalanan dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah Asal.

Bagian Keempat
Penanggung Jawab Pelayanan Transportasi Ibadah Haji

Pasal 7

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Kabupaten Sumedang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
OPERATOR TRANSPORTASI

Pasal 8

Untuk kelancaran pelayanan Transportasi Jemaah Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah Asal ditunjuk Operator Transportasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Pasal 9

- (1) Biaya Transportasi Jemaah Haji Daerah Kabupaten dibebankan pada APBD Kabupaten Sumedang melalui Hibah Daerah ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang.
- (2) Biaya Transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. angkutan Jemaah haji;
 - b. angkutan barang; dan
 - c. komponen pendukung lainnya.
- (3) Komponen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. PPIHD;
 - b. konsumsi Jemaah haji;
 - c. pengamanan;
 - d. pengawalan; dan
 - e. pelayanan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pengelolaan keuangan untuk Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2019 tidak mengacu pada Peraturan Daerah ini dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Februari 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,
PROVINSI JAWA BARAT : (3/31/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

I. UMUM

Ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib sekali seumur hidup dilaksanakan oleh seluruh umat Islam yang mampu dan memenuhi syarat, baik secara finansial, fisik, dan mental. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 5 dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan pemerintahan tersebut diuraikan dalam berbagai urusan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 9 membagi urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dalam Undang-Undang yang sama, Pasal 10 menyatakan bahwa urusan pemerintahan absolut meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menunjukkan bahwa urusan agama merupakan kewenangan pemerintah pusat. Akan tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji, pemerintah pusat melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan Ibadah Haji. Setidak-tidaknya ada beberapa hal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan ibadah: (1) koordinasi penyelenggaraan Ibadah Haji di tingkat kabupaten/kota; (2) pengangkatan tim pemandu haji daerah (TPHD) dan tim kesehatan haji daerah (TKHD); (3) fasilitasi Transportasi Jemaah Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah Asal. Disamping itu terdapat satu kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Ibadah Haji yaitu pemeriksaan kesehatan Jemaah haji tahap pertama dan tahap kedua. Kewenangan pemeriksaan kesehatan Jemaah haji ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji.

Koordinasi serta pengangkatan tim pemandu haji daerah dan tim kesehatan haji daerah merupakan bentuk akuntabilitas (partisipasi, kepedulian, tanggung jawab, rasa memiliki) pemerintah Kabupaten/Kota kepada anggota masyarakat. Partisipasi pemerintah kabupaten/kota sendiri dengan alasan: (1) kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 ayat (1)); (2) transportasi atau perhubungan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 ayat (2)); (3) penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional karena jumlah

Jemaah haji Indonesia yang sangat besar, meliputi wilayah kerja/daerah yang sangat luas, melibatkan berbagai instansi dan lembaga pusat dan daerah baik dalam maupun luar negeri serta berkaitan dengan aspek antara lain bimbingan dan manasik haji, Transportasi, kesehatan, akomodasi dan keamanan; (4) karena penyelenggaraan haji meliputi wilayah kerja yang sangat luas maka pembagian kewenangan dalam beberapa aspek menjadi *sine qu non* agar penyelenggaraan haji lebih efektif dan efisien.

Penyelenggaraan Ibadah Haji wajib dikelola dengan mengutamakan kepentingan Jemaah haji sesuai dengan hak kewajibannya agar Jemaah Haji dapat melaksanakan haji sesuai dengan tuntutan syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji memerintahkan pembuatan peraturan daerah untuk mengatur pembiayaan transportasi Jemaah haji. Oleh karena itu dalam peraturan daerah ini nomenklaturnya tentang fasilitasi penyelenggaraan Ibadah Haji yang menetapkan dan mengatur tentang pengorganisasian dalam fasilitasi Transportasi Jemaah haji, bentuk fasilitasi Transportasi Jemaah haji, dan biaya Transportasi Jemaah haji.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 2